
 RSUD MATRAMAN	PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK			<small>KONTROL TERKENDALI</small> <small>NO. SALINAN 001</small>
	No. Dokumen SPO/HUM-PMN/024	No Revisi 00	Halaman 1 / 2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 2 Agustus 2022	Ditetapkan : Direktur RSUD Matraman  dr. Dience Meidiana MD. MPH NIP. 196505102002122001		
PENGERTIAN	Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi yang dikecualikan.			
TUJUAN	Sebagai acuan dalam penerapan langkah- langkah Pengujian Konsekuensi Informasi Publik			
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Matraman Nomor 392 Tahun 2022 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Matraman			
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPID RSUD Matraman melakukan kajian atas informasi dan dokumentasi yang diminta oleh Pemohon Informasi dan belum termasuk kedalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada PPID Provinsi 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menginventarisasikan seluruh kajian informasi dan dokumentasi yang diusulkan oleh PPID RSUD Matraman yang tidak termasuk kedalam Daftar Informasi Publik (DIP), kemudian mengkaji informasi dan dokumentasi dengan cara menyampaikannya kepada tim pertimbangan. 3. PPID RSUD Matraman memberikan pertimbangan terhadap informasi dan dokumentasi yang dimaksud berdasarkan Undang- Undang serta kepatutan dan kepentingan umum kepada PPID Provinsi. 			



RSUD MATRAMAN

PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen
SPO/HUM-PMN/024

No Revisi
00

Halaman
2 / 2

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan apabila informasi yang dimaksud termasuk informasi yang rahasia dan memasukkan informasi tersebut ke dalam informasi publik berdasarkan masukan tim pertimbangan.

5. PPID RSUD Matraman menerima hasil penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadikan acuan/ dasar hukum dalam menerima/ menolak permohonan publik

UNIT TERKAIT

1. Tim PPID
2. Humas dan Pemasaran